SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan Khusus, Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Bantuan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendampingan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menangatur dan megurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh antar waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui Musyawarah Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh yang terdiri dari Juru Tulis Tiyuh, Pelaksanan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Juru Tulis Tiyuh adalah pemimpin sekretariat Tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepalo urusan adalah unsur staf pembantu Juru Tulis Tiyuh bidang pemerintahan Tiyuh.
13. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh sebagai satuan tugas kewilayah disebut Kepalo Suku.
14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional disebut Kepalo Seksi.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa Tiyh yang merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
16. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
17. Peraturan Kepalo Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
18. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
20. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
22. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
23. Kelompok penyelenggaran pemerintahan adalah klasifikasi kelompok belanja dari belanja tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud program dana bantuan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan program Pemerintah Kabupaten dan Tiyuh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh dengan diberikan stimulan dan fasilitasi secara terpadu dan terencana, dalam rangka mensejajarkan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

Program dana bantuan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bertujuan:

a. melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunaan Dana Desa;
b. mengintegrasi program-program pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Kabupaten dan Tiyuh, pembangunan infrastruktur Tiyuh dan penguatan pemberdayaan apatur Tiyuh Panaragan dan Karta;
c. mensinergikan seluruh upaya pembangunan Tiyuh dalam aspek lembaga pemerintahan Tiyuh, ekonomi, sosial budaya serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. akselerasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin Keberhasilan, Kontinuitas Program, Keberlanjutan dan Pelestarian;
e. memperkuat kapasitas kelembagaan Pemerintahan Tiyuh dan Lembaga Kemasyarakatan yang penting artinya sebagai modal sosial (Social Capital) dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
f. percepatan pembangunan khusus Tiyuh Induk dan/atau Tiyuh Toho dalam bidang infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, produktif dan kemasyarakatan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip pengelolaan program dana bantuan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah:

a. bertumpu pada pembangunan manusia untuk peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
b. berorientasi pada masyarakat, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
c. partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan (model padat karya);
d. kesetaraan dan keadilan jender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil dan manfaat kegiatan pembangunan;

e. demokrasi, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
f. transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
g. prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
h. kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
i. berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan tetap menjaga kelestarian lingkungan pembangunan;
j. sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Program Tiyuh Panaragan dan Tiyuh Karta, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Tiyuh dan masyarakat.

## BAB IV

## ALOKASI, BESARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

### Pasal 5

Program dana bantuan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 dialokasikan kepada Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan besaran anggaran masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

### Pasal 6

Besaran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipergunakan untuk:
a. pembangunan inprastruktur sebesar 80% (delapan puluh per seratus) sesuai dengan kewenangannya;
b. pengembangan usaha ekonomi kreatif, produktif dan kemasyarakatan sebesar 15% (lima belas per seratus) sesuai dengan kewenangannya; dan
c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 5% (lima per seratus) sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IV

## SASARAN PENGGUNAAN ANGGARAN

### Pasal 7

(1) Tercapainya sinergi pelaksanaan program pembangunan Tiyuh, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Tiyuh dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

(2) Tercapainya pertumbuhan perkembangan perekonomian masyarakat dengan prinsip kemandirian.

(3) Tercapainya tertib penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh sebagai satu wilayah otonom yang bercirikan partisipasi dan gotong royong sesuai dengan kultur dan budaya lokal.

## BAB V

## RUANG LINGKUP

### Pasal 8

Penggunaan anggaran program dana bantuan khusus dilaksanakan oleh Pemerintahan Tiyuh, Lembaga Kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat, dengan ruang lingkup meliputi:

a. pembangunan Infrastruktur Tiyuh;
b. pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan, Kelompok Kerajinan Tiyuh, Usaha Perdagangan Jasa dan Lain-lainnya;
c. peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh serta Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh.

### Pasal 9

Dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tiyuh maka pelaksanaan program dana bantuan khusus dapat dilaksanakan secara bersinergi antara Pemerintah Tiyuh dan antar para pemangku kepentingan serta Kelompok Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait selaku fasilitator program.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 10

Pengawasan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### Pasal 11

Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### Pasal 12

Pengawasan melekat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan terhadap Tiyuh penerima program secara struktural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Pengawasan oleh masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dan media informasi dilakukan secara langsung berupa kritik, saran serta laporan yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan program pembangunan agar dapat berhasil dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim Asistensi Alokasi Dana Tiyuh untuk mengukur ketepatan sasaran program pembangunan di Tiyuh sebagai dasar dan indikator pemberi program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

Kepalo Tiyuh dan Aparatur Pemerintah Tiyuh dilarang menggunakan anggaran program dana bantuan khusus diluar ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Pasal 16

Kepalo Tiyuh, Aparatur Pemerintah Tiyuh dan Lembaga Kemasyarakatan yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 April 2015

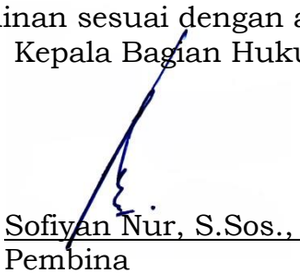
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008